

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 10 Juni 2024
Jam	: 14:48 WIB

Kepada Yth. :

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j dan Pasal I angka 26 yang memuat perubahan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenalkanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat/Dosen, Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan pengujian Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j dan Pasal I angka 26 yang memuat perubahan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (“UU Minerba”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

## 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*
- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang*

*terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);

- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

- 1.6. Bahwa permohonan Pemohon menguji Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j dan Pasal I angka 26 yang memuat perubahan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba yang berbunyi :

**Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba :**

*“Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:*

...

*j. Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;”*

### **Pasal I angka 26 yang memuat perubahan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba**

*“Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat”*

terhadap UUD 1945 :

### **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

*“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

### **Pasal 33 ayat (3) UUD 1945**

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.”*

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

*a. **perorangan warga negara Indonesia;***

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat;*
  - d. *lembaga negara.”;*
- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :
- ”a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;*

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

### **Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945**

- 2.4. Bahwa landasan filosofis negara Indonesia sesuai sila ke-lima Pancasila adalah *”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*. Landasan filosofis ini kemudian terpancar ke dalam batang tubuh konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang pada pokoknya adalah segala kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas bahwa kekayaan alam Indonesia harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan demikian, Pemohon sebagai bagian dari rakyat Indonesia juga memiliki hak konstitusional untuk menikmati kekayaan alam Indonesia. Terlebih dengan adanya Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dalam rangka untuk menikmati kekayaan alam Indonesia tidak boleh dilakukan berdasarkan cara yang diskriminatif atas dasar pertimbangan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kebebasan dalam mengakses dan menikmati manfaat dari sumber daya alam

berupa mineral dan batubara tanpa kekhawatiran adanya diskriminasi adalah hak konstitusional Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia;

### **Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo**

- 2.5. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang berprofesi sebagai dosen non PNS (**Bukti P-4**) sekaligus advokat (**Bukti P-5**). Pemohon juga merupakan umat beragama Islam yang mana keyakinannya dilindungi oleh konstitusi. Dalam keyakinan agama Pemohon hal yang paling fundamental adalah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selain itu, dalam keyakinan agama Pemohon, tidak ada perintah Tuhan yang mewajibkan setiap umat beragama Islam harus berormas. Berormas adalah kebolehan bukan kewajiban, sehingga ketika Pemohon beragama Islam tetapi tidak berormas, maka tidak menjadikan Pemohon kehilangan agama Pemohon;
- 2.6. Bahwa meskipun demikian bukan berarti ormas keagamaan memiliki konotasi negatif, hanya saja ormas keagamaan harus dimaknai sebagai sarana bukan tujuan. Pemohon khawatir yang terjadi ormas keagamaan justru menjadi tujuan dari agama itu sendiri yang pada akhirnya menyalahkan pandangan keagamaan lainnya. Faktanya masyarakat Indonesia masih banyak berdebat soal perbedaan ritual agama yang menjadi polemik panjang. Misalkan ormas keagamaan A melarang x untuk hadir memberikan ceramah ke wilayah y karena berbeda pandangan dengan golongannya. Ini merupakan pandangan yang masih sering ditemukan di Indonesia. Ketika sentimen keagamaan seperti itu dikombinasikan dengan bisnis pertambangan yang banyak “intrik” dan “mafia” di dalamnya dapat berpotensi memicu konflik besar di Indonesia;
- 2.7. Bahwa hal ini dikarenakan akses sumber daya alam (SDA) akan menjadi terkotak – kotak berdasarkan status keormasan seseorang. Pada akhirnya Pemohon yang beragama Islam tetapi tidak merupakan anggota ormas Islam pun tidak menerima manfaatnya selain rasa takut akan terjadinya persoalan sosial. Pemohon sangat khawatir terjadi perebutan SDA atas nama agama yang pada akhirnya Indonesia terjebak dalam sektarianisme. Menurut Pemohon bagi – bagi jatah tambang atas dasar agama adalah jebakan yang sungguh sangat membahayakan keutuhan bangsa;
- 2.8. Bahwa kengerian tersebut merupakan kerugian konstitusional Pemohon sebagai rakyat biasa yang beragama, namun tidak berormas. Hal ini terjadi karena makna “prioritas” dalam Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba sangat multitafsir dan cenderung bersifat *self reference*. Pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Pusat

yang dipimpin oleh presiden sebagaimana dalam Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU dan Pasal I angka 26 yang memuat perubahan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba menyebabkan Pemerintah Pusat dapat sesuka hatinya bagi – bagi jatah tambang kepada pihak yang dikehendakinya;

### **Sifat Kerugian Konstitusional**

- 2.9. Bahwa Pemohon tidak kaget dengan kebijakan pemberian izin pertambangan kepada ormas keagamaan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (PP 25/2024) (**Bukti P-6**). Semenjak sekitar tahun 2021 isu mengenai redistribusi lahan kepada ormas keagamaan juga sudah diperbincangkan. Pemohon selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Selain itu, di saat yang sama, Pemohon proaktif melakukan pengujian UU yang berkaitan dengan isu keagrariaan dan kedudukan ormas keagamaan dengan berbagai dinamika perubahan politik hukum dan kebijakan yang terjadi;
- 2.10. Bahwa kebijakan PP 25/2024 merupakan hal yang dapat diprediksi dan dikalkulasi. Pemohon berasumsi seluruh perkara yang berkaitan dengan kedudukan ormas keagamaan juga sudah dikalkulasi Pemerintah sebelum PP 25/2024 diundangkan. Diskursus relasi negara dan agama sesungguhnya sedang dalam pembahasan kembali, namun ternyata PP 25/2024 begitu cepat dikeluarkan sebelum masa jabatan presiden habis. Hal ini berakibat Pemohon harus cepat memikirkan langkah agar persoalan relasi negara dan agama yang serius ini tidak menjadi bom waktu bagi bangsa Indonesia;
- 2.11. Bahwa lahirnya PP 25/2024 merupakan bukti bahwa norma Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU dan Pasal I angka 26 yang memuat perubahan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba memang bersifat ambigu. Pemerintah bebas menentukan prioritas tanpa batas apapun. Ketidakjelasan pengaturan dan cenderung menyerahkan diskresi kepada Pemerintah menyebabkan pada ujungnya Pemerintah yang menentukan siapa yang dapat menikmati konsesi tambang menurut kriteria yang disukai penguasa bahkan atas dasar agama sekalipun;
- 2.12. Bahwa dalam waktu dekat pengkotakan SDA Indonesia yang ditentukan berdasarkan ormas keagamaan akan terjadi. Pemerintah terlalu berani bermain “api” di wilayah yang sangat sensitif yaitu “tambang” dan “agama”. Potensi konflik sosial dapat saja terjadi, dan ketika sudah terjadi Pemohon sebagai rakyat biasa yang tidak beormas pada akhirnya yang dirugikan. Berdasarkan penalaran yang wajar kondisi tersebut sangat dimungkinkan jika norma pasal dalam UU Minerba masih bersifat ambigu dan memberikan

kekuasaan yang sangat luas kepada Pemerintah Pusat (Presiden) untuk menentukan makna prioritas. Berdasarkan hal tersebut, maka norma pasal *a quo* berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon;

### **Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal A *Quo* Terhadap Kerugian Hak Konstitusional**

- 2.13. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas sesungguhnya sudah tergambar hubungan *causa verband* antara norma pasal *a quo* dengan kerugian hak konstitusional Pemohon. PP 25/2024 terlahir akibat Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU dan Pasal I angka 26 yang memuat perubahan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba memberikan diskresi yang sangat luas kepada Presiden untuk menentukan prioritas pemberian IUPK. Ketidakjelasan makna “prioritas” tersebut pada akhirnya ditafsirkan boleh membagikan IUPK berdasarkan SARA. Alasan – alasan sejarah digunakan untuk memberikan legitimasi bahwa ormas keagamaan-lah yang paling berjasa terhadap republik ini. Tanpa bermaksud untuk mengecilkan peran ormas keagamaan seharusnya kita melihat kembali kesepakatan mulia apa yang disepakati oleh para pendiri bangsa untuk kemudian kita melihat masa depan bangsa ini harus seperti apa. Jasa ormas keagamaan tidak akan pernah terbayarkan dengan tambang sekalipun, sama seperti jasa pahlawan bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa yang tidak tergabung dalam ormas keagamaan. Akibat dari kemajemukan tersebut, maka para pendiri bangsa sepakat bahwa keadilan sosial adalah untuk seluruh rakyat Indonesia dan tidak dibagi – bagi berdasarkan golongan;
- 2.14. Bahwa kesepakatan mulia tersebut terkristalisasi dalam bentuk Pancasila kemudian terpancar salah satunya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menolak segala bentuk diskriminasi yaitu ditegaskan dalam frasa : “...**PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ATAS DASAR APA PUN...**”. Berdasarkan konstitusi jelas tidak ada sifat permisif untuk tindakan diskriminasi berdasarkan SARA. Lalu, UU Minerba dengan alasan “prioritas” seolah menjadi pembenaran akan diskriminasi berdasarkan SARA. Celah hukum tersebut kemudian yang dapat digunakan penguasa untuk membagikan jatah tambang kepada pihak yang dikehendaknya. Berdasarkan alasan tersebut, sudah sangat jelas sekali *causa verband* antara norma pasal *a quo* dengan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dilindungi UUD 1945;

### **Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional**

- 2.15. Bahwa bagi – bagi jatah tambang kepada ormas keagamaan adalah peristiwa bersejarah dan kenegaraan yang sangat serius. Kondisi ini sangat genting jika tidak didasari kepada kajian yang sangat mendalam. Tidak bisa kebijakan seserius ini hanya didasarkan atas dasar penguasa pernah memberikan janji di masa lalu. Jika ucapan penguasa harus selalu dipandang sebagai sabda yang wajib dikabulkan tanpa kajian yang matang akan sangat kacau sekali negara ini. Sekali membenarkan tindakan diskriminasi berdasarkan SARA akan membawa Indonesia semakin jauh masuk ke dalam jurang sektarianisme. Jika sektarianisme sudah terjadi di Indonesia, maka Indonesia berpotensi terpecah belah yang sangat sulit dipulihkan kembali. Kebijakan bagi – bagi jatah tambang berdasarkan agama menyimpan *mudharat* yang sangat besar. Mahkamah Konstitusi harus memandang hal ini sebagai permasalahan konstitusional yang sangat serius. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of human rights* dan sebagai *the sole interpreter of the constitution* memiliki kewenangan untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap norma pemberian prioritas izin pertambangan dalam UU Minerba apakah diperbolehkan menggunakan basis SARA atau tidak. Pemohon sangat berharap basis SARA tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan skala prioritas sehingga setiap rakyat Indonesia memiliki hak yang sama meskipun tidak bergabung dalam ormas keagamaan.;
- 2.16. Bahwa selain itu, Pemohon berharap semua pihak menahan diri dan dapat bersikap legowo terhadap apapun itu putusan Mahkamah Konstitusi. Pemohon berharap ormas keagamaan kembali kepada *khittah*-nya dalam menjaga dan memberikan pelayanan kepada umat, Pemohon juga berharap Mahkamah Konstitusi kembali kepada *khittah*-nya dalam menjaga konstitusi bukan sebagai *the guardian of the ruler*, dan penguasa Pemerintah segera tersadar bahaya atas kebijakan yang tidak dipikirkan secara matang;

### **3. ALASAN PERMOHONAN**

- 3.1. Bahwa sebagai seorang muslim, sangat penting untuk melihat teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Pada periode hijrah dari Makkah ke Yastrib (Madinah), Nabi Muhammad memberikan contoh yang sangat baik ketika membentuk masyarakat Madinah sebagai entitas sosial baru. Nabi Muhammad mempersatukan berbagai macam suku/klan dan agama menjadi satu kesatuan masyarakat, yang satu sama lain memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan hak antara satu suku/klan atau agama dengan suku/klan atau agama lainnya. Hal tersebut tercermin dalam Piagam Madinah;
- 3.2. Bahwa hal yang serupa dengan hal tersebut adalah pada saat menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Pendiri Republik Indonesia terdiri dari

berbagai macam golongan baik golongan nasionalis, golongan Islam, dan lain sebagainya. Pada saat pembahasan mengenai dasar negara terjadi perdebatan yang sangat dalam ketika membahas kedudukan hukum Islam (syariat). Golongan Islam memperjuangkan agar hukum Islam menjadi dasar negara, sedangkan golongan lainnya menghendaki tidak perlu menjadi dasar negara tetapi dapat menjadi sumber pembentukan hukum negara. Kesepakatan – kesepakatan diramu sedemikian rupa hingga disepakati rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Namun, pada 18 Agustus 1945 ternyata tujuh kata dalam Piagam Jakarta dicoret sehingga menjadi rumusan sila pertama Pancasila yaitu : “*ketuhanan yang maha esa*”;

- 3.3. Bahwa Indonesia mengalami proses panjang terhadap penerimaan rumusan sila pertama Pancasila. 78 tahun Indonesia merdeka dinamika relasi negara dan agama mengalami perjalanan yang tidak mudah. Upaya untuk memahami dan menjaga sila pertama Pancasila bukan hal yang mudah, memperjuangkan hal tersebut membutuhkan sikap kelegowoan yang luar biasa. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu memahami Pancasila secara komprehensif dari setiap rumusannya beserta dinamika panjangnya hingga akhirnya kita sepakati Indonesia adalah majemuk dan kita akan bangun negara ini tidak berdasarkan golongan – golongan atau kelompok. Pada tahun 2024 sejarah besar terjadi karena kekayaan alam Indonesia akan dibagi berdasarkan golongan – golongan. Hari ini kita menyaksikan kesepakatan mulia para pendiri bangsa yang diingkari. Kita kehilangan teladan yang harus dipedomani;
- 3.4. Bahwa perlu diketahui, para pendiri bangsa dari golongan Islam memperjuangkan secara sungguh – sungguh bagaimana agar hukum Islam dapat ditegakan di Indonesia. Bahkan ketika konstituante gagal merumuskan konstitusi baru, Soekarno dalam dekrit Presiden 1959 menyatakan “*Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut*”. Umat Islam kemudian memaknai bahwa kata “menjiwai” membuka pintu bahwa syariat Islam dapat ditegakan. Perjuangan agar hukum Islam dapat ditegakan terus dilakukan oleh umat Islam dan membuahi banyak hasil yaitu seperti negara membentuk pengadilan agama sehingga umat Islam memiliki lembaga penyelesaian sengketa yang berdasarkan hukum Islam. Selain itu, banyak sekali produk per-UU-an yang dibentuk untuk umat Islam, misalkan UU Perkawinan, UU Tentang Penyelenggaraah Ibadah Haji, UU Tentang Pengelolaan Zakat, UU Tentang Wakaf, UU Tentang Jaminan Produk Halal, UU Tentang Perbankan Syariah, dan masih banyak lagi. Pada pokoknya adalah apa yang dicita – citakan dan dijanjikan pendiri bangsa sesungguhnya semua dapat dijalankan secara baik, bahkan dapat diterima secara inklusif oleh seluruh rakyat Indonesia. Dapat dikatakan dari semenjak bangun tidur, makan, bertransaksi, tidur kembali, hingga hendak beribadah baik di dalam negeri maupun haji, Pemohon sebagai umat Islam, merasakan perlakuan negara

yang sangat baik. Tidak ada sama sekali diskriminasi bagi umat beragama khususnya umat Islam di Indonesia hingga sampai harus memerlukan *affirmative action*;

- 3.5. Bahwa ketika apa yang dicita-citakan dan apa yang dijanjikan dahulu terpenuhi, kemudian seolah cita – cita tersebut berubah menjadi bagaimana menguasai kekayaan alam Indonesia. Pemohon sebagai umat beragama Islam di Indonesia sesungguhnya sangat malu andaikan dikatakan umat Islam memerlukan *reverse discrimination* untuk memulihkan hak-nya. Pemohon menjadi berandai – andai dan bertanya – tanya dalam pikiran apakah para pendiri bangsa pada saat dahulu mendiskusikan bagi – bagi jatah tambang sehingga menjadi utang yang harus diperjuangkan? Sepanjang keterbatasan pengetahuan Pemohon tidak ada dokumen yang menunjukkan hal tersebut;
- 3.6. Bahwa mengapa di era sekarang seolah – olah negara Indonesia seperti negara ormas di mana kekayaan alam harus dibagi – bagi berdasarkan ormas keagamaan. Pemohon sangat khawatir jika ormas – ormas keagamaan menjadi berebut kekayaan alam, lalu membawa Indonesia menuju sektarianisme. Ketika sektarianisme tumbuh karena ada yang merasa diperlakukan tidak adil, maka kemudian sentimen keagamaan akan digunakan sebagai alat merebut kekayaan alam dan kekuasaan. Ketika hal tersebut sudah terjadi, maka terjadi perpecahan. Kecemburuan sosial yang mendalam pada akhirnya membawa kepada kebencian yang mengakar. Akhirnya keteladanan yang diajarkan nabi Muhammad ketika di Madinah-pun tidak dapat dilaksanakan. Jika terjadi kondisi tersebut kita sudah kembali seperti pada masa jahiliyah yaitu segala sesuatu didasari pada basis SARA dan kebencian. Kondisi sektarianisme secara serius terjadi di Timur Tengah di mana peperangan antar golongan sampai dengan saat ini terus terjadi. Apakah kita menghendaki kondisi tersebut?;
- 3.7. Bahwa banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana sektarianisme tumbuh. Misalkan fenomena Arab Spring di Timur Tengah sesungguhnya juga memiliki faktor penyebab adanya kepemimpinan yang tiran. Seorang pemimpin yang tiran akan memahami kondisi ini dengan memanfaatkan perpecahan dan mengkonfrontasi pandangan yang berbeda. Faktanya masyarakat Indonesia trauma akibat Pilkada DKI tahun 2017 yang memecah masyarakat berdasarkan sentimen keagamaan. Pemilu 2019 juga mengalami ketegangan yang sama. Mungkin saja ada pihak yang memanfaatkan keuntungan elektoral dari perpecahan yang terjadi. Pada periode tersebut juga Pemerintah membubarkan dua ormas keagamaan besar dan tindakan Pemerintah telah mendapatkan legitimasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jika Pemerintah diberikan kekuasaan yang besar untuk membubarkan ormas keagamaan, lalu diberikan kekuasaan yang besar untuk membagi – bagi SDA kepada ormas keagamaan, bagi Pemohon itu bibit tiranisme yang akan

membawa Indonesia kepada jurang perpecahan. Bayangkan dengan kekuasaannya yang besar, ormas keagamaan dapat dibubarkan oleh penguasa, namun jika ormas keagamaan mendukung penguasa maka akan mendapatkan jatah tambang. Penguasa akan mengontrol hal tersebut dan menjadikan ormas keagamaan sebagai alat untuk dikonfrontasi di masyarakat. Wajar saja masyarakat curiga jika ormas keagamaan dianggap sebagai mesin elektoral. Kita dapat lihat pada musim pemilu pada umumnya calon kandidat akan tiba – tiba menjadi seolah beragama dan mendekati kepada tokoh agama. Kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan ormas keagamaan juga diputuskan berdekatan dengan pemilu baik sebelum atau sesudahnya;

- 3.8. Bahwa kebijakan bagi – bagi jatah tambang kepada ormas keagamaan seolah – olah baik, namun sesungguhnya juga dapat ditafsirkan sebagai jalan menuju perpecahan. Sudah diketahui umum bisnis tambang adalah bisnis yang dekat dengan kekuasaan dan penuh “mafia”. Tidak perlu jauh – jauh, kasus korupsi tambang yang merugikan negara ratusan triliun saja sedang terjadi. Bisnis tersebut sangat kompleks, bayangkan ormas keagamaan yang memiliki tujuan mulia dilemparkan ke dalam bisnis mafia. Tidak jarang bisnis pertambangan akan berkonfrontasi langsung dengan masyarakat bahkan sampai berkonflik. Jika ormas keagamaan belum memiliki pengalaman di bisnis tambang, lalu dikatakan akan bermitra dengan pihak yang berpengalaman, jangan – jangan adalah jebakan untuk menjadikan ormas keagamaan sebagai “bemper”. Misalkan perusahaan tambang selama ini kesulitan dalam menghadapi perlawanan sosial dari masyarakat, sehingga operasional perusahaan terganggu yang berakibat wilayah pertambangan menjadi terlantar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka mungkin saja terdapat ide bahwa permasalahan sosial tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan ormas sehingga perusahaan tambang dapat beroperasi dengan baik karena dibantu untuk menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi. Akhirnya IUPK diberikan kepada ormas keagamaan, namun karena ormas keagamaan belum memiliki pengalaman secara teknis, maka akan dibantu oleh perusahaan tambang sebelumnya dan hasil pertambangan akan dibagi hasil antara ormas pertambangan dengan perusahaan tambang. Bayangkan pada akhirnya konflik sosial yang terjadi adalah masyarakat vs. ormas keagamaan;
- 3.9. Bahwa jika benar posisinya seperti itu, maka dapat dikatakan bagi – bagi jatah tambang sebagai jebakan. Bisnis tambang bersifat eksploitatif karena akan merusak lingkungan. Bisnis ini yang terkadang berdampak pada warga sekitar. Persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan memberikan ceramah soal surga. Andaikan untuk mengelola tambang diperlukan kemampuan khusus, bukankah tidak ada larangan bagi ormas keagamaan untuk turut mengelola tambang? Jika tidak ada larangan, lalu mengapa memerlukan prioritas khusus sedangkan sesungguhnya ormas keagamaan melalui badan usahanya bisa untuk mendapatkan IUPK melalui jalur normal? Jika dipaksakan dalam kondisi

belum memahami tetapi harus diterjunkan langsung, maka persepsi masyarakat akan berbeda. Penafsiran yang berkembang bisa menjadi kebijakan tersebut adalah bagi – bagi jatah sebagai obral janji atau mungkin balas budi elektoral, atau bisa juga menjadi jebakan agar permasalahan sosial tambang terserap kepada ormas keagamaan;

- 3.10. Bahwa jika alasan yang digunakan adalah sebagai balas jasa ormas keagamaan selama ini adalah niat baik yang harus diapresiasi. Niat baik harus juga diimbangi dengan alasan yang masuk akal agar dapat terlaksana dengan baik. Jika alasannya hanya karena balas jasa, lalu apakah jasa para pahlawan terdahulu yang tidak bergabung dengan ormas keagamaan tidak diperhitungkan? Sangat berbahaya sekali jika ada pernyataan bahwa ada pihak yang merasa memiliki paling banyak saham di republik ini. Seolah – olah jasa rakyat Indonesia tidak diperhitungkan. Inilah bibit-bibit sektarianisme yang hanya mementingkan golongannya saja. Perlu diketahui, masyarakat saat ini sedang terhimpit kesulitan. UKT perguruan tinggi mahal, lalu tapera akan memotong hak rakyat;
- 3.11. Bahwa di tengah kondisi tersebut, kita baru melewati masa – masa sulit hampir terpecah akibat politisasi agama pada periode 2017 hingga 2019. Masyarakat juga dipertontonkan kasus penyelewengan dana sosial oleh tokoh agama bernilai triliunan rupiah. Kita juga dipertontonkan kasus tindak pidana pencucian uang di lembaga pendidikan yang dilakukan oleh tokoh agama. Pada tahun 2018, PPATK melaporkan bahwa transaksi mencurigakan terbanyak dilakukan oleh tokoh agama (**Bukti P-7**). Jika keadilan di Indonesia mau ditegakan seharusnya laporan PPATK tersebut menjadi bukti permulaan untuk ditindaklanjuti, karena *toh* faktanya kasus TPPU yang melibatkan tokoh agama sedang diperiksa. Berangkat dari hal tersebut, mengapa tidak seluruh data PPATK ditelusuri lebih lanjut? Tolonglah berlaku adil. Perlu diketahui fakta sosial yang terjadi di masyarakat adalah masyarakat yang paling banyak terjerat pinjol illegal adalah guru yaitu sebesar 42%. Bahkan terdapat fakta guru sekeluarga bunuh diri karena terlilit pinjol. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini sangat miris dan memprihatinkan, mengapa tidak peka dengan seluruh kondisi tersebut dan harus sekali tambang dikelola ormas keagamaan? Bisakah kita menahan diri dahulu? Sebaiknya kita tidak merasa paling berjasa karena jika kita bahas romantisme tersebut tidak akan ada habisnya. Bayangkan bagaimana jika ternyata terdapat seorang guru yang merupakan anak cucu pejuang kemerdekaan tetapi bukan merupakan anggota ormas keagamaan sedang dalam kondisi sulit, atau terdapat dosen digaji Rp300.000/bulan tetapi di kampus yang tidak berafiliasi dengan ormas keagamaan. Bayangkan setelah izin tambang diberikan kepada ormas keagamaan, maka mungkin terdapat kecemburuan sosial misalkan dosen kampus berafiliasi dengan ormas keagamaan bergaji Rp20juta/bulan, sedangkan yang tidak berafiliasi Rp300.000/bulan. Mengapa kita harus

meributkan soal siapa yang paling berjasa terhadap republik ini ketika masyarakat sedang dalam kondisi sulit? Dimana moral dan etika keagamaan kita?;

- 3.12. Bahwa kesepakatan mulia para pendiri bangsa kemudian menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Keadilan sosial adalah bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat. Tidak ada pendiri bangsa meminta jatah agar kekayaan alam dibagi – bagi berdasarkan golongan. Golongan Islam-pun pada saat itu hanya bercita – cita agar hukum Islam dapat diterapkan di Indonesia, tidak meminta jatah tambang tidak pula merasa paling berjasa terhadap republik ini. Mengapa saat ini teladan dan kesepakatan mulia tersebut hilang? Menurut Pemohon, Indonesia saat ini sedang dalam kondisi yang genting;
- 3.13. Bahwa kebijakan pemberian prioritas dalam Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba harus ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi agar Pemerintah tidak “kebablasan” dalam menerapkannya. Secara konseptual, pemberian prioritas sebenarnya adalah konsep yang diakui oleh konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Pasal ini secara konseptual disebut dengan *affirmative action* atau *reverse discrimination*. Pemberian *affirmative action* memerlukan kehati-hatian karena jika salah diterapkan justru dapat menciptakan kekacauan. Permasalahan konstitusional dapat terjadi ketika norma yang memberikan kebijakan *affirmative action* diberikan diskresi secara luas kepada Presiden sebagaimana dalam Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal I angka 26 yang memuat perubahan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba. Norma tersebut secara sekilas tidak ada permasalahan karena pemberian kewenangan kepada Presiden melalui UU adalah hal yang diperbolehkan oleh konstitusi. Namun, ketika UU tidak mengatur secara jelas dapat menyebabkan norma UU tersebut bersifat *self-referential* kepada presiden. Memahami jenis norma yang bersifat *self-referential* sangat “*tricky*” sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam memahaminya;
- 3.14. Bahwa untuk memudahkan memahami, Pemohon akan contohkan kepada jenis norma lainnya yang umum diketahui. Misalkan terdapat norma berupa :
- Ayat (1) :  
“*Kepala Lembaga x mengangkat dan memberhentikan pegawai Lembaga x*”  
Ayat (2) :

*“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga x”*

Secara sekilas norma tersebut dan pendelegasiannya tidak ada permasalahan. Namun, mari kita contohkan sebuah skenario: Kepala Lembaga x akhirnya membuat aturan mengenai sistem seleksi pegawai Lembaga x, misalkan diatur pengumuman hasil seleksi tidak diumumkan kepada publik, tetapi cukup dikirimkan kepada masing – masing peserta, sehingga para peserta tidak mengetahui siapa saja peserta yang mengikuti proses seleksi. Kemudian Lembaga x melakukan rekrutmen dengan mengumumkan : *“Dibutuhkan Putera- Puteri Terbaik Bangsa Untuk Mengabdikan di Lembaga x dengan syarat berintegritas”*. Kemudian masyarakat ramai – ramai mendaftar. Ketika tes, setiap peserta diwajibkan memenuhi persyaratan salah satunya membuat surat pernyataan akan menerima bahwa keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan mengikat sehingga tidak dapat diganggu gugat. Salah satu peserta merasa dicurangi karena dinyatakan tidak sehat, padahal ia sehat. Di sisi lain, ia tidak mengetahui siapa peserta lain yang turut ikut seleksi dengan alasan perlindungan data pribadi. Bisa saja ternyata peserta yang lolos dari awal adalah titipan “orang dalam” karena Lembaga x membuat aturan hasil seleksi tidak diumumkan selain kepada masing – masing individu. Lembaga x secara hukum tidak salah karena memang diberikan diskresi kewenangan oleh UU untuk mengatur sistem seleksinya sendiri dan untuk menjalankan amanat UU perlindungan data pribadi. Misalkan dilakukan pengujian peraturan Lembaga x dengan batu uji UU juga akan sulit sekali karena norma UU memberikan ruang abu-abu agar Kepala Lembaga x dapat membuat keputusan inkonstitusional yang tetap legal / sah secara hukum;

- 3.15. Bahwa dari contoh tersebut, yang Pemohon maksud *self-reference norm* adalah ketika norma yang ada tidak salah secara logika dan hukum, tetapi sesungguhnya yang menentukan makna *“putera – puteri terbaik bangsa”* dan *“berintegritas”* pada akhirnya adalah “orang dalam” yang kebenarannya dikonstruksikan oleh hukum itu sendiri. Misalkan proses seleksi dilakukan penuh KKN, bagaimanapun juga orang yang diterima akan melekat padanya *“putera-puteri terbaik bangsa yang berintegritas”* karena setiap peserta telah menandatangani pernyataan bahwa keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan mengikat dan hukum membenarkan hal tersebut. Namun, apakah peraturan Kepala Lembaga x bertentangan dengan UU yang mendelegasikannya? Jawabannya adalah tidak, karena secara substansi memang norma pendelegasian seperti itu. Akibat norma yang bersifat *self-referential* seperti inilah, maka timbul persepsi di masyarakat bahwa penempatan posisi jabatan publik jika tidak memiliki koneksi orang dalam sulit untuk diterima atau bahkan sampai menormalkan istilah “orang dalam” dan lain sebagainya. Akibat kita tidak memahami norma yang bersifat *self-referential* akhirnya kita membudayakan KKN sebagai hal yang normal dalam proses

seleksi jabatan publik. Permasalahan dalam proses penempatan jabatan publik ternyata selama ini hanya berputar – putar dalam lingkaran setan. Contoh ini dapat dilihat misalkan tiba – tiba terdapat pejabat publik diangkat meskipun tidak sesuai dengan latar belakangnya, setelah ditelusuri ternyata memiliki relasi dengan orang dalam;

- 3.16. Bahwa dengan memahami struktur norma yang bersifat *self-referential*, maka kita dapat mendeteksi norma mana yang memberikan ruang bagi terlaksananya KKN. Ketika kita menemukan struktur norma yang membuka ruang KKN, maka kita dapat mintakan perubahan kepada Mahkamah Konstitusi agar diberikan tafsir konstitusional agar menutup ruang permasalahan konstitusional. Sebagai contoh misalkan meminta perubahan norma seleksi menjadi : *“Kepala Lembaga x mengangkat pegawai setelah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi, dan Kepala Lembaga x melakukan penempatan dan mutasi baik diikuti dengan maupun tanpa promosi, serta memberhentikan pegawai Lembaga x”*. Dengan struktur norma ini, proses seleksi menjadi bersifat terbuka dan dapat dikontestasikan oleh publik sehingga dapat mencegah Kepala Lembaga x untuk membuat kebijakan yang memungkinkan keputusan yang inkonstitusional;
- 3.17. Bahwa dari contoh tersebut, kemudian mari kita uji kepada norma Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal I angka 26 yang memuat perubahan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba. Norma tersebut berbunyi :

**Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) UU Minerba**

*“Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:*

...

*k. Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;”*

**Pasal I angka 26 yang memuat perubahan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba**

*“Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat”*

Sekilas tidak akan terlihat ada permasalahan dalam norma tersebut, karena memang benar kewenangan untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas dan pemberian perizinan berusaha adalah pemerintah pusat. Sama seperti contoh norma Kepala Lembaga x karena memang benar kewenangan mengangkat pegawai Lembaga x pasti kepala Lembaga x, tidak mungkin pegawai Lembaga x diangkat oleh ketua ormas serikat pedagang hotdog yang bukan Kepala Lembaga x. Hanya saja norma dalam UU Minerba bersifat

ambigu karena makna “prioritas” tidak jelas dan diskresi yang terlalu luas diberikan kepada Pemerintah Pusat menyebabkan bisnis pertambangan menjadi penuh “mafia”. Hal ini menunjukkan norma yang bersifat *self-referential* yang memberikan diskresi terlalu luas kepada penerima delegasi menyebabkan celah KKN sangat luas. Jika kata “prioritas” tidak diberikan tafsir konstitusional pada akhirnya makna prioritas tersebut bersifat *self-referential* kepada presiden. Presiden (Pemerintah Pusat) mempunyai kewenangan terlalu luas untuk menentukan *affirmative action* yang diberikan;

3.18. Bahwa *affirmative action* adalah konsep yang konstitusional, namun Mahkamah Konstitusi perlu memberikan parameter dalam kondisi apa *affirmative action* dapat diberikan agar pemberian *affirmative action* tidak menyebabkan permasalahan konstitusional lainnya. Pemohon mencoba untuk mengusulkan tiga parameter dapat diterapkannya *affirmative action*, yaitu :

- 1) Kebijakan afirmatif diberikan kepada pihak yang terdampak diskriminasi secara nyata;
- 2) Kebijakan afirmatif tidak menciptakan diskriminasi dalam bentuk lainnya;
- 3) Kebijakan afirmatif hanya bersifat sementara;

Pemohon ilustrasikan seperti berikut : terdapat tiga orang yaitu A, B, dan C. A memiliki harta 100, B memiliki harta 200, dan C memiliki harta 20. Setelah ditelusuri ternyata B mendapatkan harta banyak dari hasil mengeksploitasi C. Dalam kondisi tersebut lalu siapa yang berhak mendapatkan *affirmative action*? Secara logika sederhana-pun kita akan menjawab C dikarenakan C secara nyata dieksploitasi sehingga hartanya sedikit dan B memiliki harta paling banyak. Memberikan *affirmative action* kepada A akan sangat aneh. Misalkan A meminta agar seluruh harta seharusnya dibagi rata, maka A meminta hak yang sama seperti B. Asumsikan A dianggap sebagai pihak yang berhak mendapatkan *affirmative action*, maka diberikan-lah kedudukan A menggantikan kedudukan B. Ternyata, kebijakan afirmatif tersebut menciptakan diskriminasi baru yaitu eksploitasi A terhadap C agar A dapat seperti B. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa kebijakan afirmatif seharusnya diberikan kepada pihak yang terdiskriminasi secara nyata agar ia mendapatkan kedudukan yang setara. Meskipun berdalih bisa saja asumsi masyarakat A adalah orang baik, namun tidak bisa kebijakan afirmatif diberikan kepada spekulasi tentang seseorang baik atau tidak baik. Kebijakan afirmatif hanya dapat diberikan jika dan hanya jika pada pihak yang paling tidak beruntung secara nyata;

3.19. Bahwa karena Pemohon adalah seorang muslim, maka Pemohon dapat membayangkan apa yang telah diterima oleh umat Islam di Indonesia. Andaikan jika konsesi tambang diberikan kepada ormas keagamaan Islam, mari kita tanya secara jujur kepada diri kita apakah umat Islam menerima

perlakuan diskriminatif secara nyata sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia yang bermartabat hingga memerlukan *affirmative action*? Umat Islam sangat mudah membangun rumah ibada. Dari bangun tidur umat Islam sudah dapat merasakan bebas dan nikmatnya menjalankan ibadah. Ketika hendak makan negara menjamin produknya halal, ketika hendak melakukan bisnis negara menjamin tersedianya transaksi berdasarkan prinsip syariah, ketika hendak berderma negara menjamin pengawasan agar tersalurkan secara tepat guna, ketika hendak berhari raya negara memberikan jalan tengah waktu jatuhnya hari raya, ketika hendak berhaji negara menjamin keselamatan jamaah haji. Pemohon sebagai umat Islam sangat bingung jika seandainya umat Islam membutuhkan *affirmative action* secara nyata;

- 3.20. Bahwa seharusnya *affirmative action* diberikan kepada masyarakat yang terdiskriminasi secara nyata, misalkan masyarakat hukum adat korban pengusuran lahan yang secara nyata kehilangan ruang hidupnya. Terlepas dari apapun suku, agama, ras, maupun golongannya ketika secara nyata terdiskriminasi, maka mereka berhak atas *affirmative action*. Penentuan terjadinya diskriminasi nyata ini harus terjadi terhadap seseorang/kelompok sebagai manusia tanpa pertimbangan suku, agama, ras, maupun golongannya. Tidak perlu pertimbangan agama karena jika dasar pertimbangannya agama, mungkin saja sentimen keagamaan digunakan misalkan karena mazhab berbeda maka diperlakukan berbeda. Setelah itu, terkait dengan syarat kedua yaitu kebijakan afirmatif tidak menciptakan diskriminasi dalam bentuk lainnya. Pemohon contohkan misal: di Amerika orang kulit hitam telah melalui sejarah panjang perbudakan, sehingga bagi orang kulit hitam di Amerika untuk mencapai kesetaraan di masyarakat akan sangat sulit jika tidak diberikan *affirmative action*. Namun, kebijakan afirmatif yang diberikan juga harus hati – hati karena bukan dalam rangka agar membalikan posisi dominan. Oleh karena itu, umumnya kebijakan afirmatif diberikan melalui kemudahan dalam mengakses pendidikan, misalkan syarat bagi orang kulit hitam dibuat lebih mudah dibandingkan orang kulit putih atau dibuat kuota khusus bagi orang kulit hitam sehingga orang kulit hitam dapat kembali mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia bermartabat yang setara di masyarakat. Akan tetapi, pemberian kebijakan afirmatif hanya sebatas pada saat pendaftaran. Ketika dalam perkuliahan tidak ada perlakuan khusus bagi orang kulit hitam maupun orang kulit putih;
- 3.21. Bahwa *affirmative action* yang memberikan perlakuan bagi orang kulit hitam adalah bentuk diskriminasi, tetapi berbentuk *reverse discrimination* yaitu sebatas agar orang kulit hitam mendapatkan kesempatan dan kesetaraan yang sama. Tetapi, diskriminasi yang diberikan sangat terbatas dan tidak menciptakan bentuk diskriminasi lainnya. Hal yang sangat jauh berbeda dengan pembagian konsesi tambang. Sudah umum diketahui bisnis tambang berdampak merusak lingkungan, terkadang harus berkonflik dengan

masyarakat terdampak bahkan sampai menelan korban jiwa. Bisnis pertambangan juga diketahui umum penuh “mafia” karena berhubungan dengan kekuasaan pusat. Pada pokoknya pandangan umum bisnis tambang memiliki kecenderungan “eksploitatif”. Ketika *affirmative action* diberikan atas dasar SARA maka itu sama saja percobaan untuk menghapuskan diskriminasi dengan cara model diskriminasi lainnya yang lebih serius. Dalam konteks feodalisme, bisa saja sebenarnya hanya menukar tuan tanah, namun dengan menambahkan isu SARA;

- 3.22. Bahwa terkait parameter ketiga yaitu kebijakan afirmatif hanya bersifat sementara didasari kepada sifat kebijakan afirmatif hanya sebatas agar masyarakat yang paling tidak beruntung dapat mencapai kesetaraan dasar untuk dapat mengembangkan dirinya (mencapai *equilibrium point*). Misalkan ketika kesetaraan dasar antara orang kulit hitam dan orang kulit putih telah tercapai, sehingga tercapai kondisi *fairness* bagi masing – masing untuk berkompetisi maka kebijakan afirmatif tidak lagi diberlakukan. Berbeda dengan kebijakan bagi – bagi konsesi tambang yang dibatasi waktu hanya 5 tahun. Darimana rumusan 5 tahun ini muncul? Perlu diketahui, kebijakan afirmatif ditujukan agar ketidaksetaraan dikembalikan pada posisi *fairness* bukan justru memperlebar jarak ketidaksetaraan. Di satu sisi, Pemerintah menyatakan meskipun diberikan prioritas pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan tetapi harus ormas keagamaan yang memenuhi syarat. Faktanya setiap ormas keagamaan memiliki kondisi yang berbeda – beda. Ada ormas keagamaan yang tidak memiliki sumber daya permodalan, kemampuan SDM, dan lain sebagainya. Sehingga, wajar saja kemudian tahu diri dan menolak, terlebih bisnis tambang banyak “mafia”-nya yang justru bertolak belakang dengan cita-cita melayani masyarakat dari ormas keagamaan. Mari gunakan logika sederhana saja, dengan waktu 5 tahun maka pemberian “obral” izin tambang akan habis masa berlakunya, maka ormas keagamaan yang mendapatkannya hanya segelintir saja. Pada akhirnya kebijakan tersebut justru memperlebar jurang ketidaksetaraan. Apakah sejalan dengan tujuan dari *affirmative action*? Meskipun niat Pemerintah baik, tetapi tidak semua ormas keagamaan memiliki orientasi yang sama. Hal tersebut perlu dipertimbangkan karena mengurus negara bukan seperti mengurus keluarga yang cukup menyatakan “*yasudah kalau tidak mau kita berikan ke yang lain, kami hanya berikan kepada yang butuh saja*”. Pemohon sangat bingung sekali andaikan di masa yang akan datang ada argumentasi tersebut. Hal ini seperti argumentasi ketika berbicara kepada anggota keluarga. Jangan – jangan nanti ketika misalkan ada konflik sosial, disalah-salahkan : “*lagian dulu ditawari sok-sok jual mahal, sekarang malah ribut – ribut*”. Kebijakan negara seolah – olah tidak dipertimbangkan dengan matang, seperti menjadi diskusi antar keluarga saja;
- 3.23. Bahwa Pemohon sangat menyambut baik segala niat baik untuk mensejahterakan rakyat, namun karena dalam rangka mengelola negara besar

dan majemuk niat baik saja tidak cukup. Perlu pertimbangan matang yang didasari kepada akal sehat. Permasalahan ormas keagamaan merupakan persoalan teramat sangat serius, terlebih sebelumnya presiden telah diberikan legitimasi konstitusional untuk dapat membubarkan ormas secara langsung tanpa menunggu putusan pengadilan. Situasi ketatanegaraan saat ini menjadikan pikiran kita liar berimajinasi, jangan – jangan di kemudian hari terdapat presiden bernama A bertanya kepada bapaknya : *“pak, ini IUPK tambang sudah dicabut, harus diapain ya?”* Lalu, dijawab oleh bapaknya : *“jangan kasih asing, tunjukkan bahwa kamu nasionalis, berikan ke masyarakat”*. Kemudian A datang kembali bertanya : *“Pak, ini ada ormas pedagang hotdog minta IUPK dan ada ormas pedagang bakmi juga minta IUPK, berikan kemana?”*. Bapaknya menjawab : *“jangan berikan kepada ormas pedagang hotdog karena kemarin bapak beli hotdog tidak enak rasanya. Kalau bisa bubarkanlah ormas pedagang hotdog, berikan saja ke ormas pedagang bakmi”*;

- 3.24. Bahwa dari ilustrasi di atas, kita harus akui niat bapak tersebut membatasi asing dan memberikan kepada masyarakat adalah baik, tetapi kita harus pertanyakan preferensi bapak tersebut tepat tidak dengan cara mengelola negara. Hal ini sangat penting karena dalam rangka mengelola negara besar dan majemuk bukan mengelola keluarga kecil. Kita sebagai rakyat harus meneliti apakah kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan didasarkan kepada data yang valid dan penelitian yang mendalam atau hanya “asal bapak senang” saja yang menjadikan menteri yang bertanggung jawab malah bingung dan menyesal. Jikalau basis logika yang digunakan “asal bapak senang” atau “bos selalu benar” negara ini akan menuju kehancuran. Pemohon khawatir jika kita selalu membenarkan hal tersebut, lama – lama menjadi *“l’etat c’est moi”*. Mungkin saja nanti menteri bingung dan menyesal, pejabat – pejabat mundur daripada kenapa – kenapa;
- 3.25. Bahwa kemudian Pemohon akan menjawab argumentasi kebingungan memberikan kepada asing salah, memberikan kepada ormas keagamaan salah, jadi serba salah. Andaikan pemimpin kebingungan, maka solusinya adalah buka *internet*, unduh UUD 1945, kemudian dibaca dan dipahami. Hilirisasi digital sudah terjadi dan semakin memudahkan kita memahami, sehingga kita dapat mudah membaca Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk dipahami. Di situ jelas bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai negara untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat bukan golongan. Belum pernah ada penafsiran bahwa kekayaan alam Indonesia dibagi – bagi berdasarkan denominasi A, B, dan C. Artinya, semua rakyat berasal dari apapun sukunya, agamanya, rasnya, golongannya berhak menerima manfaat atas kekayaan alam Indonesia. Dengan demikian, tidak akan terjadi dosen kampus tidak berafiliasi ormas keagamaan digaji Rp300.000/bulan, sedangkan dosen kampus berafiliasi ormas keagamaan digaji Rp20juta/bulan. Misalkan kita

terbingung apakah IUPK sebaiknya diprioritaskan kepada asing atau ormas keagamaan? Jawaban sederhananya adalah kembalikan saja kepada makna “dikuasai negara”;

- 3.26. Bahwa andaikan diperlukan pendetailan, maka cukup dijawab prioritaskan saja kepada BUMN/D untuk dikelola kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Hadirnya BUMN/D *kan* untuk tujuan publik sehingga setiap keuntungan dari bisnisnya pada akhirnya untuk rakyat. Dengan solusi sederhana tersebut, maka rasa takut kita akan masyarakat terpecah karena sentimen keagamaan tidak terjadi. Misalkan terdapat *counterargument* yang menyatakan BUMN/D rawan dikorupsi, maka jawaban sederhananya: BUMN/D yang bersifat transparan dan publik saja rawan dikorupsi bagaimana dengan badan usaha ormas yang bersifat tertutup? Solusinya adalah karena BUMN/D pada prinsipnya bersifat publik/terbuka, maka lakukan pengawasan yang extra ketat. Peran komisaris BUMN/D sangat kritikal karena fungsi komisaris adalah pengawasan. Jangan sampai jabatan komisaris BUMN/D hanya ajang bagi – bagi jabatan bagi orang partai atau tim sukses. Karena permohonan ini berkaitan dengan ormas keagamaan dan Pemohon merupakan seorang muslim, Pemohon contohkan misal: BUMN/D yang berkaitan dengan perbankan syariah, maka komisarisnya nanti harus orang yang benar – benar memahami perbankan syariah. Andaikan di masa yang akan datang masih terdapat bagi – bagi jatah kursi komisaris hanya berdasarkan pertimbangan partai politik atau tim sukses, berarti tidak ada niat untuk memperbaiki bangsa. Jika terjadi kondisi tersebut, bagaimana mau meningkatkan kepercayaan masyarakat? Mungkin saja jika benar terjadi kondisi tersebut, masyarakat justru memindahkan uangnya karena khawatir pemimpin cenderung tidak serius dan asal – asalan. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk mengawasi BUMN/D secara ketat. Telusuri lebih dalam lagi jika di masa yang akan datang pengisian jabatannya hanya bagi – bagi kursi saja. Rakyat harus mulai serius mengawasi agar tidak ada akal-akalan. Rakyat trauma baru saja tambang dikorupsi hingga merugikan negara ratusan triliun, tiba – tiba isu tambang mencuat di akhir masa jabatan presiden. Seharusnya agak peka sedikit agar masyarakat tidak gaduh;
- 3.27. Bahwa andaikan ternyata kebijakan bagi – bagi jatah izin tambang ini menimbulkan banyak *mudharat*, maka apakah ada solusi bagi ormas keagamaan untuk mensejahterakan anggotanya? Karena Pemohon seorang muslim, maka Pemohon asumsikan solusi bagi ormas keagamaan Islam. Negara sesungguhnya sudah membuka pintu lebar – lebar bagi berkembangnya ekonomi syariah. Berdasarkan data Bank Indonesia maupun KNEKS potensi ekonomi syariah sangat besar. Seharusnya para tokoh agama dari ormas keagamaan bersama – sama serius menggarapnya sehingga ceruk pasarnya terus meningkat. Terbukti sampai dengan saat ini ekonomi syariah diterima oleh masyarakat secara inklusif. Pemohon menjadi khawatir jika tokoh

– tokoh agamanya pada saat nanti menjadi “berebut” jatah tambang justru masyarakat menjadi semakin tidak percaya;

- 3.28. Bahwa Pemohon menyadari pengembangan ekonomi syariah juga memerlukan perbaikan secara bertahap. Ketika ada rakyat yang mencoba memperbaiki dengan mengusulkan ruang lebih kepada ormas keagamaan Islam yang majemuk yang dijabatani oleh negara jangan justru didiskriminasi. Seharusnya usulan – usulan dari rakyat diterima dengan lapang dada, dan tokoh agama tetap fokus terhadap potensi dirinya. Bisa saja misalkan ketika ormas keagamaan memiliki basis bisnis syariah yang kuat serta tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat menjadikan seluruh pembiayaan pertambangan dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang diinisiasi oleh ormas keagamaan. Pemohon meyakini hal tersebut tidak akan menimbulkan persoalan sentimen keagamaan karena faktanya dunia internasional sudah mengakui ekonomi syariah bukan sebagai sentimen keagamaan. Bahkan Inggris maupun Perancis yang merupakan negara sekuler sudah mengakui. Ketika ormas keagamaan kuat secara finansial dan memiliki pengetahuan mendalam soal bisnis pertambangan, maka dapat membentuk badan usaha sebagai divisi bisnisnya. Badan usaha tersebut kemudian mengikuti lelang tanpa harus melalui jalur prioritas, sehingga tidak perlu membawa persoalan SARA. Pemohon meyakini teladan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad merupakan seorang pedagang. Dan, ketika berdagang Nabi Muhammad tidak meminta diprioritaskan karena keyakinan agamanya. Teladan ini yang seharusnya kita contoh;
- 3.29. Bahwa Pemohon meyakini sesungguhnya masih banyak jalan bagi kesejahteraan ormas keagamaan. Ketika kita terbingung WIUPK dibagikan kepada siapa, serahkan saja kepada negara untuk dikelola. Kita awasi secara bersama – sama. Andaikan terdapat lembaga pendidikan milik ormas keagamaan di dekat wilayah WIUPK, maka BUMN/D dapat melakukan kerja sama untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Kementerian terkait buat saja peraturan yang mewajibkan BUMN/D untuk memberdayakan masyarakat termasuk ormas keagamaan. Kita sudah sepakati BUMN/D selain memiliki fungsi bisnis juga memiliki fungsi sosial, berbeda dengan perusahaan asing yang hanya memikirkan keuntungan saja. Inilah amanat sila ke-lima Pancasila dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dirumuskan oleh pendiri bangsa yang dipertahankan sampai saat ini;
- 3.30. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan tidak memenuhi parameter untuk dapat diterapkan sebagai kebijakan afirmatif berdasarkan UUD 1945. Hal yang berbeda dengan skenario kemudahan akses pendidikan atau kesempatan kerja yang masih dapat memenuhi parameter untuk diterapkan sebagai sebuah kebijakan afirmatif. Hal ini bukan berarti

penawaran WIUPK secara prioritas tidak dapat dilaksanakan, Pemerintah masih dapat melaksanakan penawaran secara prioritas sepanjang tidak menggunakan pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Jika prioritas tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Karena makna “prioritas” dalam norma pasal yang diuji tidak jelas batasannya dan dapat menciptakan *self-reference norm* kepada presiden, dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution* berdasarkan penalaran yang wajar telah memiliki alasan hukum untuk menyatakan bahwa Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j dan Pasal I angka 26 yang memuat perubahan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tanpa didasari kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan;

- 3.31. Bahwa Pemohon adalah seorang dosen. Pemohon memiliki hak konstitusional untuk diperlakukan setara meskipun bukan anggota ormas keagamaan. Di satu sisi, Pemohon sebagai dosen sekaligus advokat memiliki tanggung jawab moral untuk mengadvokasi permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi agar ditemukan solusi demi kebaikan bersama. Pemohon menyadari permasalahan ini kompleks dan abu-abu, dan Pemohon juga menyadari permasalahan ini ada sisi baiknya, tetapi juga menyimpan bahaya tersembunyi. Pemohon berharap seluruh energi terserap di Mahkamah Konstitusi bukan di luar jalur hukum. Perlu diingat, perkara di Mahkamah Konstitusi bukan *interpartes* sehingga jangan dipandang sebagai selisih para pihak. Harusnya kita legowo selesaikan di forum Mahkamah Konstitusi secara bersama – sama, jujur, dan terbuka. Kita cari solusi demi kebaikan bersama. Argumentasi akademis akan berterbangan di Mahkamah Konstitusi. Pemohon khawatir jika bukan di Mahkamah Konstitusi persoalan ini menjadi malapetaka sosial dan terjadi bias akademis. Pemohon harus akui secara jujur dalam kondisi bagaimanapun, saat ini forum yang “paling” memungkinkan diskursus akademis terbuka adalah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon memohon dengan sangat berharap Pasal 54 UU MK dilaksanakan. Karena, kita ketahui sendiri bahwa Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of human rights* bukan *the guardian of the ruler*;


#### 4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan frasa “*melaksanakan penawaran WIUPK secara priotitas*” dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf j sebagaimana telah dirubah berdasarkan Pasal I angka 4 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas tanpa didasari kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan*”;
2. Menyatakan klausul “*Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat*” dalam Pasal 35 Ayat (1) sebagaimana telah dirubah berdasarkan Pasal I angka 26 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat tanpa didasari kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan*”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bandung, 10 Juni 2024  
Pemohon

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rega Felix', written over a set of faint, overlapping lines that form a signature template or watermark.

**Rega Felix**